



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 182 / Pid.B / 2012 / PN.Kpj.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>DWIYANTO als DWI BIN SIONO</b>
Tempat Lahir	:	<b>Malang</b>
Umur atau tanggal lahir	:	<b>24 tahun /</b>
Jenis kelamin	:	<b>Laki-laki</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia</b>
Tempat tinggal	:	<b>Dsn Purboyo Ds.Purwosekar RT.20 RW.03 Kec.Tajinan Kab.malang</b>
Agama	:	<b>Islam</b>
Pekerjaan	:	<b>swasta</b>
Pendidikan	:	<b>SMP</b>

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 08 Januari 2012 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa DWIYANTO als. DWI Bin SIONO terbukti besalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 356 (1) (2) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa DWIYANTO Als. DWI Bin SIONO dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Satu unit sepeda motor YAMAHA VEGA Nopol N-5895-CF warna biru dikembalikan kepada yang berhak ( terdakwa DWIYANTO als.WI ) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa DWIYANTO ALS DWI BIN SIONO, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan, Sugeng als Doble, Irul als Pairundan Boneng (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Oktober 2011 sekira jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab.Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan barang atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang diambilnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa janji ketemuan dengan Sugeng als Doble, Irul als Pairun dan Boneng (ketiganya DPO) di rumah Sugeng lalu mereka berempat sepakat untuk mencari sasaran pencurian/ penjabretan , selanjutnya berbagi tugas yakni terdakwa bertugas membonceng Sugeng als Doble dengan kendaraan Yamaha Vega No.Pol. N-5895-CF warna biru dan menunggu di atas sepeda motor, lalu Sugeng als Doble bertugas mendekati sasaran korban dan menarik perhiasan kalung yang dikenakan korban, kemudian Irul als Pairun bertugas membonceng Boneng dengan kendaraan Yamaha Force One warna hitam juga menunggu di atas sepeda motor , sedang Boneng bertugas mengalungkan celurit ke arah korban. Setelah terjadi kesepakatan mereka berempat berangkat mencari sasaran dengan tujuan jalan Raya Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab.Malang. Selanjutnya setelah mendapatkan sasaran yakni saksi korban Niayah yang sedang berjalan dengan saksi Supiati dan ketika dilihat suasana jalan sepi Irul als Pairun langsung menghentikan sepeda motornya Yamaha Force One warna hitam didepan saksi korban Niayah dan saksi Supiati lalu Boneng turun dari boncengan dan mengalungkan celurit ke arah leher saksi korban Niayah bersamaan dengan itu terdakwa juga menghentikan sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dikendarainya di dekat situ dan Sugeng als Doble langsung menarik kalung yang saksi korban Niayah kenakan dengan perkataan serahkan kalungmu jika tidak kamu saya bunuh , setelah itu saksi korban didorong hingga tubuhnya terjatuh ke tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oldu Sugeng als Doble, Irul als Pairun, dan Boneng langsung naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan menjual hasil jambretan menuju ke arah Utara, namun sampai di tengah sawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa putus rantainya oleh karena takut ditangkap massa akhinya terdakwa dan Sugeng lari ke arah Barat menuju ke kuburan Ds. Tumpang dan dijemput oleh Boneng lalu mereka berdua diantar pulang ke rumah masing-masing. Dan tidak berapa lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polsek Tumpang di pasar Tajinan Kec. Tajinan Kab.Malang, sedang Sugeng als Doble, Irul als Pairun, dan Boneng belum tertangkap sampai dengan sekarang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Niayah mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter 3 cm, luka gores pada dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm, luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 3,5 cm, dan luka memar pada kepala sebelah kiri diatas telinga diameter 4 cm sebagaimana Visum Et Repertum No : PKM/39/429.114.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BAMBANG BUDI P, NIP. 195909301985111001 pada Puskesmas Tumpang dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) (2)

KUHP

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa DWIYANTO ALS DWI BIN SIONO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwan Kesatu tersebut diatas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa janji ketemuan dengan Sugeng als Doble, Irul als Pairun dan Boneng (ketiganya DPO) di rumah Sugeng lalu mereka berempat sepakat untuk mencari sasaran pencurian/ penjambretan, selanjutnya berbagi tugas yakni terdakwa bertugas membonceng Sugeng als Doble dengan kendaraan Yamaha Vega No.Pol. N-5895-CF warna biru dan menunggu di atas sepeda motor, lalu Sugeng als Doble bertugas mendekati sasaran korban dan menarik perhiasan kalung yang dikenakan korban, kemudian Irul als Pairun bertugas membonceng Boneng dengan kendaraan Yamaha Force One warna hitam juga menunggu di atas sepeda motor, sedang Boneng bertugas mengalungkan celurit ke arah korban. Setelah terjadi kesepakatan mereka berempat berangkat mencari sasaran dengan tujuan jalan Raya Ds. Tulusbesar Kec. Tumpang Kab.Malang. Selanjutnya setelah mendapatkan sasaran yakni saksi korban Niayah yang sedang berjaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilihat suasana jalan sepi Irul als Pairun langsung menghentikan sepeda motornya Yamaha Force One warna hitam didepan saksi korban Niayah dan saksi Supiati lalu Boneng turun dari boncengan dan mengalungkan celurit ke arah leher saksi korban Niayah bersamaan dengan itu terdakwa juga menghentikan sepeda motor Yamaha Vega warna biru yang dikendarainya di dekat situ dan Sugeng als Doble langsung menarik kalung yang saksi korban Niayah kenakan dengan perkataan serahkan kalungmu jika tidak kamu saya bunuh , setelah itu saksi korban didorong hingga tubuhnya terjatuh ke tanah oleh Sugeng als Doble , kemudian terdakwa beserta Sugeng als Doble, Irul als Pairun, dan Boneng langsung naik ke atas sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan tujuan menjual hasif jambretan menuju ke arah Utara , namun sampai di tengah sawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa putus rantainya oleh karena takut ditangkap massa akhinya terdakwa dan Sugeng lari ke arah Barat menuju ke kuburan Ds. Tumpang dan dijemput oleh Boneng lalu mereka berdua diantar pulang ke rumah masing-masing. Dan tidak berapa lama kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditangkap petugas Polsek Tumpang di pasar Tajinan Kec. Tajinan Kab.Malang, sedang Sugeng als Doble, Irul als Pairun, dan Boneng belum tertangkap sampai dengan sekarang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Niayah mengalami luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan diameter 3 cm, luka gores pada dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm, luka memar pada pelipis sebelah kiri dengan diameter 3,5 cm, dan luka memar pada kepala sebelah kiri diatas telinga diameter 4 cm sebagaimana Visum Et Repertum No : PKM/39/429.114.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. BAMBANG BUDI P, NIP. 195909301985111001 pada Puskesmas Tumpang dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana djatur dan diancam pidana menurut pasal 368 (1) (2) KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi NIAYAH ;
2. Saksi SUKIYAH ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal 19 Maret 2012 . ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **pasal 368 (1) (2) KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **pasal 368 (1) (2) KUHP** ;

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan kekerasan** ";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Yang memberatkan :**

- 1.
- 2.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;  
Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

**Yang meringankan :**

- 1.
- 2.

Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Terdakwa mengaku , bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa :

**Satu unit sepeda motor Yamaha Vega nopol N-5895-CF warna biru dikembalikan kepada yang berhak ( terdakwa DWIYANTO Als. DWI ) ;**

Mengingat akan **pasal 368 (1) (2) KUHP ;**

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DWIYANTO Als. DWI Bin SIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan ;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : **Satu unit sepeda motor Yamaha Vega nopol N-5895-CF warna biru dikembalikan kepada yang berhak ( terdakwa DWIYANTO Als. DWI ) ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, 09 April 2012** oleh kami **AGUSTINUS ASGARI MANDALA , SH.** selaku Hakim Ketua, **TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH,** dan **RIYONO, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amd.Ak,SH,MHum,kepaniteraanpengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri

oleh **SRI MULIKAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

**AGUSTINUS ASGARI MANDALA DEWA, SH.**

Hakim Anggota,  <b><u>TUTY BUDHI UTAMI, SH, MH.</u></b>	Hakim Anggota,  <b><u>RIYONO, SH, MH.</u></b>
Panitera Pengganti,  <b><u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u></b>	

### Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : **Senin, 09 April 2012** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

Pada hari ini : **Senin,09 April 2012** \_ \_ Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Tumpang ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)